

LAPORAN AKHIR PENYELESAIAN SENGKETA

2021

 Jl. Tenggilis Mejoyo No. 1, Surabaya

 set.surabaya@bawaslu.go.id

 (031) 99857450

 surabaya.bawaslu.go.id



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Konstitusi merupakan hukum tertinggi di suatu negara (*the supreme law of the land*) yang berfungsi sebagai pedoman untuk menjalankan tata pemerintahan disuatu bangsa. Konstitusi di Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah memberikan dasar-dasar penyelenggaraan negara dan penataan kehidupan berbangsa yang demokratis. Prinsip dasar kehidupan negara yang demokrasi adalah dengan diberikannya hak untuk setiap warga negara untuk aktif di dalam proses politik sebagai perwujudan pengakuan kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, dan adil. Pemilu merupakan mandat dari konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak politiknya. Salah satu prinsip dasar dari suatu Negara hukum yang demokratis adalah adanya jaminan yang berkeadilan bagi rakyat dalam menentukan pilihan terhadap pemimpin Negara dan wakil yang akan memperjuangkan kepentingannya.

Pelaksanaan pemilu menjadi penentu dalam sistem demokrasi Indonesia sebagai sarana pergantian kekuasaan dan kepemimpinan nasional lima tahun sekali, dimana partai politik saling berkompetisi untuk mendapatkan atensi publik dalam meraih kekuasaan politik legislatif maupun eksekutif yang legitimasinya sah secara undang-undang dan konstitusional. Pengaturan sistem pemilu di Indonesia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dalam setiap penyelenggaraan pemilu sebagai akibat adanya dinamika politik hukum,

yakni latar belakang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Perubahan undang-undang sebagai produk politik dalam setiap penyelenggaraan pemilu membuktikan, bahwa telah terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial politik di Indonesia yang menuntut akomodasi dalam pemilu untuk menuju politik hukum berupa kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan negara.

1. Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
7. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3274/PS.00.00/K1/12/2021 Perihal : Penyusunan Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2021.

2. Wewenang Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa :

Dari sisi tugas dan wewenang, eksistensi dan peran Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada tidak diragukan lagi. Meskipun demikian, harus diakui pengaturan Bawaslu dalam UU Pilkada masih menyisakan soal hukum

terutama yang berkenaan dengan eksistensi kelembagaan “Bawaslu Kabupaten/Kota” yang telah dipermanenkan kedudukannya oleh UU No. 7 Tahun 2017. Sebab UU No.8 Tahun 2015, termasuk perubahannya UU No. 10 tahun 2016 menyebutnya dengan frasa “Panwas Kabupaten/Kota” sementara saat ini “Panwas Kabupaten/Kota” telah bermetamorfosis menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota” dalam artian telah menjadi lembaga yang bersifat tetap, bukan lagi lembaga yang bersifat *ad hoc* berdasarkan Pasal 89 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017.

Mengenai proporsionalitas komposisi keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota, Mahkamah Konstitusi melalui perkara Nomor 93/PUU-XVI/2018 telah meneguhkan bahwa kebijakan pembentuk Undang-Undang tatkala menentukan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota tiga atau lima orang adalah kebijakan yang rasional dan didasarkan pada kebutuhan dan beban kerja Bawaslu dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang yang ditentukan Undang-Undang. Bahkan Mahkamah juga menjadikan alasan perubahan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota dari semula Panwaslu Kabupaten/Kota ke dalam dasar pertimbangan hukumnya. Artinya, eksistensi Bawaslu Kabupaten/Kota telah diakui sebagai lembaga yang semula dikenal sebagai Panwaslu Kabupaten/Kota. Sehingga beralasan menurut hukum manakala ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada diselaraskan kembali dengan ketentuan Pasal 92 ayat (2) UU Pemilu.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Penyelesaian Sengketa Pemilihan oleh Bawaslu Kota Surabaya yakni bertujuan untuk:

1. Sebagai bahan laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum atas keseluruhan pelaksanaan tugas selama masa bakti tahun 2021;
2. Sebagai Pertanggungjawaban kepada Publik dalam memberikan gambaran umum hasil kinerja Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2021 di Kota Surabaya;
3. Sebagai bahan analisis dan evaluasi Lembaga terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2021;
4. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum di masa yang akan datang.



BAB II

KEGIATAN INTERNAL DAN EKSTERNAL DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA PADA TAHUN 2021

A. KEGIATAN INTERNAL :

1. Peningkatan Kapasitas staf proses Penyelesaian sengketa :

dalam kegiatan ini para staf di undang dalam rapat internal untuk menelaah Kembali proses – proses penyelesaian sengketa yang telah ditangani selama ini. Mendengarkan saran dan masukan dari seluruh staf, memotivasi staf untuk terus berkembang dalam melaksanakan tugas, dan memberikan contoh kasus penyelesaian sengketa untuk dapat di selesaikan bersama. Melakukan studi banding ke kabupaten / kota lain terkait penyelesaian sengketa yang pernah dilakukan oleh kabupaten / kota tersebut. Melakukan Konsultasi dan meminta tambahan wawasan kepada Bawaslu Provinsi terkait dengan mekanisme dan tata cara penulisan putusan penyelesaian sengketa. Melakukan pelatihan terhadap seluruh staf sekretariat Bawaslu Kota Surabaya untuk dapat bisa menjalankan SIPS (Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa) agar lebih siap menghadapi Pemilihan serentak tahun 2024 mendatang.

2. Diskusi Internal Produk Hukum Bawaslu dan KPU terkait proses – proses penyelesaian sengketa dan titik rawan potensi sengketa dalam tahapan pemilihan :

Kegiatan ini dilaksanakan tiap 6 bulan sekali. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara berbagi cerita dan berdiskusi untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam hal kepemiluan. Menambah pengetahuan untuk

dapat menyelesaikan berbagai macam persoalan yang terjadi dilapangan. Memantapkan konsep dan teknis penyelesaian sengketa yang akan dilaksanakan dalam pemilihan serentak tahun 2024. Memetakan berbagai potensi sengketa yang akan timbul dalam sebuah pemilihan, baik pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah. Membuat dan merancang pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa proses pemilihan dari hasil pemetaan yang telah di bentuk bersama.

3. Persiapan pemenuhan ruang sidang dalam menghadapi pemilihan serentak tahun 2024 :

Melakukan pengecekan kelengkapan beracara. Melakukan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) yang dibutuhkan dan yang sudah ada dalam persiapan kegiatan beracara pada pemilihan serentak tahun 2024. Melakukan uji coba beracara untuk dapat lebih mengetahui kekurangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaana beracara.

B. KEGIATAN EKSTERNAL :

1. Rapat Koordiansi Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif dalam lingkup Bawaslu Kota Surabaya:

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang masyarakat umum yang memiliki hak pilih. Dengan tujuan membentuk pemantau pemilu kader dari Bawaslu sendiri. Sehingga diharapkan dapat membantu dalam melakukan pengawasan jalannya pemilihan serentak yang akan dihadapi pada tahun 2024. Dalam hal ini Divisi sengketa memberikan pembekalan terhadap kader partisipatif untuk dapat memetakan potensi – potensi sengketa yang mungkin terjadi dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. kami berikan berbagai macam studi kasus dan bercerita tentang pengalaman kami dalam melaksanakan penyelesaian sengketa yang telah di lalui. Berdiskusi tentang bagaimana hal – hal yang belum dipahami oleh para kader partisipatif yang nantinya akan jadi pioneer Bawaslu Kota Surabaya, dalam mencegah terjadinya

sengketa pemilihan di Pemilihan serentak tahun 2024. Jadi pada kegiatan ini memiliki maksud dan tujuan mencetak para generasi muda untuk dapat sadar akan pentingnya pengawasan dalam jalannya pemilihan agar dapat tercapainya tujuan negara dalam memilih pemimpin yang dapat bertanggung jawab dan berjalannya demokrasi negara yang sehat.

2. Undangan diskusi hukum demokrasi dan kepemiluan :

Kegiatan ini dilaksanakan mengundang para stakeholder untuk dapat berdiskusi dalam berbagai macam persoalan yang terjadi selama pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah pada tahun – tahun sebelumnya, sehingga diharapkan dapat memberikan berbagai macam masukan, saran, pendapat, serta solusi agar pada pemilihan serentak tahun 2024 segala persoalan tersebut tidak terjadi lagi. Jadi maksud dan Tujuan dari Kegiatan ini adalah mencari solusi dan mencegah terjadinya sengketa ataupun pelanggaran lainnya dalam proses berjalannya Pemilihan serentak tahun 2024 mendatang.

3. Undangan rapat peningkatan kapasitas SDM dalam rangka penyelesaian sengketa pemilihan :

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang para partai politik dan KPU Kota Surabaya untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait pengajuan permohonan penyelesaian sengketa dan proses – proses penyelesaiannya. Sehingga dalam pemilihan serentak tahun 2024 mendatang para partai politik jika ingin mengajukan permohonan penyelesaian sengketa sudah paham akan alur dan data yang dibutuhkan agar permohonan yang diajukan dapat diregister. Sedangkan untuk KPU Kota Surabaya pada pemilihan serentak tahun 2024 mendatang dapat mengerti alur dan proses teknis penyelesaian sengketa yang terjadi sehingga dapat diharapkan minimnya terjadi sidang yang berlama – lama agar tidak mengganggu jalannya tahapan pemilihan serentak tahun 2024 mendatang. Jadi maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini

adalah untuk menyiapkan, memberikan wawasan, pengetahuan dan penjelasan terkait teknis dan proses penyelesaian sengketa pemilihan. Jadi maksud dan tujuan kegiatan ini adalah diharapkan para partai politik dan KPU Kota Surabaya mengerti dan paham akan tata cara pelaksanaan Penyelesaian Sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya, sehingga tahapan Pemilihan dapat berjalan dengan lancar.

4. Rapat evaluasi pilkada 2020 serta pemetaan potensi sengketa pemilu dan pilkada serentak 2024 :

Kegiatan ini mengundang tim LO paslon 1 dan 2 pada pemilihan walikota tahun 2020, 16 partai politik pada pemilu sebelumnya, serta KPU Kota Surabaya. Dalam kegiatan ini di bahas terkait dengan permohonan penyelesaian sengketa yang telah diajukan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ataupun pemilihan Walikota Kota Surabaya Tahun 2020. Permohonan tersebut ada yang di register ada yang tidak, kemudian dijelaskan hasil dari tiap permohonan yang telah di ajukan di kabulkan seluruhnya, di kabulkan Sebagian ataupun di tolak seluruhnya. Dan pada kegiatan kali ini di bahas pengalaman dalam menyelesaikan sengketa oleh Bawaslu Kota Surabaya pada tahun – tahun sebelumnya, sehingga dari pengalaman tersebut dapat dipetakan tahapan mana yang memungkinkan terjadinya sengketa proses pemilihan. Selain itu jelesakan juga mengenai aturan – aturan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa, sarana yang dapat digunakan untuk memudahkan para pemohon ataupun termohon dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Jadi maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya sengketa dalam pemilihan serentak tahun 2024 mendatang.



BAB III

TEMUAN DAN EVALUASI ATAS PROBLEM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN PEMILIHAN

A. EVALUASI

1. Faktor Pendukung

Faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan proses penyelesaian sengketa pemilihan yang diterima dan diselesaikan oleh Bawaslu Kota Surabaya antara lain :

- a. Terpenuhinya fasilitas, sarana dan prasarana dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan;
- b. Pemahaman yang baik mengenai hukum acara penyelesaian sengketa pemilihan baik tata cara dalam proses mediasi maupun sidang adjudikasi;

2. Tantangan dan Hambatan

Tantangan yang dihadapi terkait dengan adanya permohonan sengketa proses pemilihan di Bawaslu Kota Surabaya adalah untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang bersengketa dalam rangka menegakkan keadilan pemilihan dan memberikan kepastian hukum serta untuk menjaga marwah lembaga Bawaslu menjadi lembaga yang kredibel dan independen sehingga kepercayaan masyarakat kepada Bawaslu semakin tinggi.

Hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal, diantaranya yaitu:

- 1) Pada saat proses mediasi sering kali menjadi perdebatan yang panjang sehingga dibutuhkan ketenangan untuk dapat memimpin dan mengarahkan para pihak demi tercapainya jalan tengah yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak;
- 2) Terbatasnya kuantitas sumber daya manusia (SDM) di Bawaslu Kota Surabaya untuk membantu dan menunjang proses penyelesaian sengketa;
- 3) Terbatasnya waktu penyelesaian sengketa yang diberikan oleh Perbawaslu, yakni 12 (dua belas hari) sehingga menuntut Bawaslu Kota Surabaya untuk melakukan efisiensi waktu sedemikian rupa agar penyelesaian sengketa tidak melebihi jangka waktu yang ditentukan;



BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Bahwa terhadap Penyelesaian Sengketa Antar Peserta pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 yakni nihil. Namun terhadap adanya potensi Sengketa Antar Peserta, strategi pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya yakni diantaranya dengan melakukan Bimbingan Teknis pada tanggal 21 – 23 September 2020 di Hotel Cendana Surabaya berupa materi penyelesaian sengketa acara cepat kepada Panitia Pengawas Kecamatan terhadap adanya potensi Sengketa Antar Peserta dengan memberikan kewenangan kepada Panitia Pengawas Kecamatan berupa Surat Mandat Nomor 056/K.JI-38/HK.01.01/IX/2020 Tanggal 26 September 2020.

2. SARAN

Bahwa terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Antar Peserta, saran yang disampaikan yakni:

1. Dalam proses penyelesaian Sengketa Antar Peserta hal-hal yang bersifat administratif dapat dilakukan secara lisan namun disertai dengan bukti berupa dokumentasi/video terhadap proses penyelesaian musyawarah cepat, mengingat jangka waktu penyelesaian Sengketa Antar Peserta yakni dihari yang sama kecuali terhadap akses geografis yang sulit dijangkau, akses komunikasi yang sulit terjangkau atau suatu keadaan tertentu sehingga tidak dapat diselesaikan pada hari yang sama;

2. Dalam proses penyelesaian Sengketa Antar Peserta subjek hukum perlu diperluas, sehingga tidak hanya pada pasangan calon dan tim kampanye;
3. Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut kepada peserta dan masyarakat terhadap proses sengketa Antar Peserta.
4. Perlunya peningkatan pemahaman serta pelatihan bagi staff yang menunjang penerimaan dan tindak lanjut penyelesaian sengketa bagi staff Divisi Penyelesaian Sengketa umumnya, dan khususnya untuk staff yang latar belakang pendidikannya non-hukum;
5. Perlu di terbitkan perbawaslu yang mengatur ***Hukum Acara dan Hukum Pembuktian*** dalam menangani penyelesaian sengketa agar terdapat keseragaman proses hingga output yang berupa putusan antara Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
6. Bahwa pada masa pandemi covid-19 dalam menerapkan prokes dan social distancing perlu di tambahkan aturan tentang tata cara musyawarah secara daring;
7. Bahwa untuk meningkatkan kapasitas di Kordiv Penyelesaian Sengketa, perlu diadakan pelatihan mediasi yang bersertifikat;
8. Perlu peningkatan pemahaman dan kejelasan alat kerja dalam penanganan sengketa cepat dan penanganan sengketa antar peserta agar pada proses penyelesaiannya dapat dilaksanakan/dilakukannya penyelesaian sengketa cepat dan penyelesaian sengketa antar-peserta dengan efektif dan efisien;

9. Bahwa untuk meningkatkan kapasitas Kordiv Penyelesaian Sengketa Kabupaten/Kota, perlu diadakan pelatihan penyusunan putusan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kaidah hukum;

10. Diperlukannya pemahaman dan pengenalan yang lebih lanjut kepada Peserta, Masyarakat maupun jajaran Penyelenggara terkait pengajuan permohonan sengketa secara tidak langsung yakni melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS). sebagai langkah maju terhadap pengenalan sistem digital dalam salah satu proses penyelesaian sengketa;

Demikian laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, 25 Desember 2021

**KOORDINATOR DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA
BAWASLU KOTA SURABAYA**

Hadi Margo Sambodo, S.Pd

LAMPIRAN – LAMPIRAN



Jalan tenggilis mejoyo no.1 surabaya

Telepon : (031) 99857450

Surel : set.surabaya@bawaslu.go.id

Laman : <http://surabaya.bawaslu.go.id>

Nomor : 038/HM.02.00/K.JI-38/11/2021

29 November 2021

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Undangan

Yth, **Bapak/Ibu Undangan**

(sebagaimana terlampir)

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan program kerja Bawaslu Kota Surabaya tentang Rapat Evaluasi Pilkada 2020 serta Pemetaan Potensi Sengketa Pemilu dan Pilkada serentak 2024 maka dengan ini kami mengundang Saudara pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 1 Desember 2021

Pukul : 13.00 WIB - selesai

Tempat : Kantor Bawaslu Kota Surabaya

Jl. Tenggilis Mejoyo No.1 Kota Surabaya

Agenda : Rapat Evaluasi Pilkada 2020 dan Pemetaan Potensi Sengketa Pemilu dan Pilkada serentak 2024

Demikian undangan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KETUA,

MUHAMMAD AGIL AKBAR

Tembusan:

1. Peringgal

Lampiran Surat

Nomor : 038/HM.02.00/K.JI-38/11/2021

Tanggal : 29 November 2021

**List Undangan
Rapat Evaluasi Pilkada 2020 serta Pemetaan Potensi Sengketa Pemilu
dan Pilkada serentak 2024**

NO	INSTANSI	JABATAN	JUMLAH ORANG YANG DIUNDANG
1	Partai PKB	Ketua DPC	1 Orang
2	Partai Gerinda	Ketua DPC	1 Orang
3	Partai PDIP	Ketua DPC	1 Orang
4	Partai Golkar	Ketua DPC	1 Orang
5	Partai Nasdem	Ketua DPC	1 Orang
6	Partai Garuda	Ketua DPC	1 Orang
7	Partai Berkarya	Ketua DPC	1 Orang
8	Partai PKS	Ketua DPC	1 Orang
9	Partai Perindo	Ketua DPC	1 Orang
10	Partai PPP	Ketua DPC	1 Orang
11	Partai PSI	Ketua DPC	1 Orang
12	Partai PAN	Ketua DPC	1 Orang
13	Partai Hanura	Ketua DPC	1 Orang
14	Partai Demokrat	Ketua DPC	1 Orang
15	Partai PBB	Ketua DPC	1 Orang
16	Partai PKPI	Ketua DPC	1 Orang



Jalan tenggilis mejoyo no.1 surabaya

Telepon : (031) 99857450

Surel : set.surabaya@bawaslu.go.id

Laman : <http://surabaya.bawaslu.go.id>

Nomor : 039/HM.02.00/K.JI-38/11/2021

29 November 2021

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Undangan

Yth,

**Kepala Redaksi JTV,
Kepala Redaksi Jawa Pos**

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan program kerja Bawaslu Kota Surabaya tentang Rapat Evaluasi Pilkada 2020 serta Pemetaan Potensi Sengketa Pemilu dan Pilkada serentak 2024 maka dengan ini kami mengundang Saudara pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 1 Desember 2021

Pukul : 13.00 WIB - selesai

Tempat : Kantor Bawaslu Kota Surabaya

Jl. Tenggilis Mejoyo No.1 Kota Surabaya

Agenda : Rapat Evaluasi Pilkada 2020 dan Pemetaan Potensi Sengketa Pemilu dan Pilkada serentak 2024

Demikian undangan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KETUA,

MUHAMMAD AGIL AKBAR

Tembusan:

1. Peringgal



Jalan tenggilis mejoyo no.1 surabaya

Telepon : (031) 99857450

Surel : set.surabaya@bawaslu.go.id

Laman : <http://surabaya.bawaslu.go.id>

Nomor : 040/HM.02.00/K.JI-38/11/2021

29 November 2021

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Undangan

Yth, **Ketua KPU Kota Surabaya**

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan program kerja Bawaslu Kota Surabaya tentang Rapat Evaluasi Pilkada 2020 serta Pemetaan Potensi Sengketa Pemilu dan Pilkada serentak 2024 maka dengan ini kami mengundang Saudara pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 1 Desember 2021

Pukul : 13.00 WIB - selesai

Tempat : Kantor Bawaslu Kota Surabaya

Jl. Tenggilis Mejoyo No.1 Kota Surabaya

Agenda : Rapat Evaluasi Pilkada 2020 dan Pemetaan Potensi Sengketa Pemilu dan Pilkada serentak 2024

Demikian undangan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KETUA,

MUHAMMAD AGIL AKBAR

Tembusan:

1. Peringgal

DOKUMENTASI









